

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang telah menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Roorda, 2016). Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang ditetapkan dari tahun 2001 pemerintah berupaya untuk menjadikan sumber-sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ditingkatkan guna untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Dengan kata lain pelaksanaan pembangunan dalam negeri akan dapat berjalan dengan lancar ketika kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak besar atau mengalami peningkatan dari pada bagian-bagian sumber lainnya. Sehingga dengan kejadian ini Pemerintah Daerah dituntut untuk ikut serta dalam meningkatkan keefektifan dari pemungutan pendapatan dan secara terus menerus berusaha untuk menelusuri sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan potensinya untuk pemungutan pajak dan retribusinya dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mendukung hal tersebut, harus juga memerlukan suatu sistem pengelola keuangan daerah yang benar-benar sudah terstruktur baik dalam suatu harapan untuk mengatur dan mendesentralisasikan secara efektif, efisien terbuka dan ekonomis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

menjelaskan bahwa kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setiap wilayah Kabupaten atau Kota berhak mendapatkan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan daerah dengan mengedepankan suatu pelayanan kepada publik dengan baik dan tepat. Dalam artian kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan dengan berbagai upaya peran serta, gagasan dan pemberdayaan dari masyarakat yang baik. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, suatu daerah diharapkan untuk menimbulkan kesejahteraan bersama dan segala pembangunan ekonomi dapat dijalankan dengan terencana dan terealisasi dengan baik dan lebih mengerti tentang apa yang diperlukan oleh wilayah atau daerahnya tersendiri.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga menjadi suatu pertanggungjawaban bagi semua daerah dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan daerahnya masing-masing. Daerah diharapkan agar dapat menghimpun dana yang sebanyak-banyaknya untuk terus menjalankan pembangunan yang berkelanjutan demi memenuhi semua pembiayaan daerahnya sendiri.

Segala pembangunan bisa berjalan dengan baik ketika wilayahnya tersebut telah didukung oleh biaya dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pemerintahan dari Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang telah bersangkutan. Desentralisasi tentunya merupakan suatu penyerahan yang dilakukan dengan berbagai kewenangan yang harus disertai dengan suatu penyerahan dan pengalihan

pembiayaan yang terpenting adalah sumber-sumber pembiayaan yang dinamakan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Maria Goreti usboko, 2018). Sumber-sumber pembiayaan ini semestinya dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan untuk mendukung pembangunan yang terorganisasi dengan baik.

Otonomi daerah mendukung daerahnya untuk lebih berinovasi mencari berbagai sumber pembiayaan daerah yang bisa mendorong biaya belanja daerah (Maria Goreti usboko, 2018). Bawasannya memang Otonomi Daerah dapat dikatakan sebagai faktor yang membawa suatu perubahan yang baik terhadap daerah dalam suatu kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kewenangan yang telah dibuat menjadikan sebuah harapan besar karena sistem pemerintahan yang sentralistik akan lebih menempatkan daerahnya dalam urusan pelaku pembangunan yang kurang penting atau sebagai pelaku pinggiran. Setelah dijalankannya desentralisasi perubahan pola hubungan dari pemerintah pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan suatu implikasi yang signifikan dalam pengelolaan keuangannya. Kebijakan desentralisasi itu memberikan suatu peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Desentralisasi dan Dekonsentrasi merupakan suatu hal yang baru yang dimunculkan oleh otonomi daerah (Novianti Hendriyani, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi fiskal berupaya untuk

memberikan suatu kesempatan pada pemerintah daerah dengan memberikan suatu tugas untuk mendapatkan keefektifan, melalui pemberian pembebasan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelayanan di sektor publik (Novianti Hendriyani, 2017). Untuk tercapainya hal tersebut harus didorong dengan adanya suatu sumber keuangan yang memenuhi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa segala pendapatan daerah telah dipungut dari peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberi suatu kewenangan terhadap pemerintah daerah agar melaksanakan otonomi daerah yang telah sesuai dengan petensi di daerah masing-masing yang bersangkutan itu sendiri sebagai bentuk dari adanya desentralisasi. Sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan potensi daerah yang tak terpisahkan dan pendapan yang lain yang tergolong sah (Putri, 2018).

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng 2018-2020

Bulan	2018	2019	2020
Januari	13.963.202.446	25.865.192.416	28.254.184.995
Februari	46.707.859.697	50.794.643.386	62.451.203.998
Maret	73.052.906.165	73.688.020.561	99.029.730.190
April	97.667.907.225	119.727.944.858	119.860.609.931
Mei	131.887.200.943	147.274.664.955	138.336.864.411
Juni	157.828.048.159	170.403.933.509	157.976.148.581

Juli	186.581.813.620	192.863.563.583	18.447.0481.863
Agustus	216.609.783.709	227.258.846.333	205.200.270.698
September	253.501.609.070	259.139.038.876	231.708.436.313
Oktober	284.575.548.603	292.941.148.688	252.577.029.438
November	304.945.752.400	335.473.996.923	258.398.036.945
Desember	335.555.493.392	365.596.494.163	318.986.891.632
Total	2.102.877.127.447	2.261.027.490.270	2.057.249.891.015

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tidak konsisten setiap tahunnya. Total Pendapatan Asli Daerah di tahun 2018 sebesar Rp. 2.102.877.127.447 dan untuk tahun 2019 total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.261.027.490.270 sedangkan total Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020 sebesar Rp 2.057.249.891.015. Jadi melihat hasil tersebut perlu adanya peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah. Ketidaksiuaian realisasi pendapatan daerah disebabkan oleh belum termanfaatkannya secara terstruktur dari adanya berbagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dengan ini menunjukkan bahwa berbagai macam petunjuk kekurangan-kekurangan dari aspek-aspek pengelolaannya. 1) lemahnya perencanaan dan kekonsistenan dari adanya target penerimaan hal itu bisa terjadi karna kurangnya informasi yang akurat; 2) tidak adanya kepastian antara realisasi pungutan dengan objek pungut retribusi dan pajak; 3) Kurangnya pengawasan dan pengendalian yang maksimal. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab khusus bagi pemerintah di Kabupaten Buleleng untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Data Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari masing-masing SKPD Kabupaten Buleleng dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

Buleleng merupakan salah satu daerah kabupaten yang menggambarkan sebuah kota perjuangan, kota pendidikan dan memiliki bermacam-macam budaya serta memiliki daerah wisata yang unggul. Kabupaten Buleleng mempunyai berbagai sektor wisata yang melimpah. Untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di suatu daerah memang sangat bergantung terhadap sektor pariwisata karena dalam sektor ini sangat berpersn penting dalam pembangunan. Dalam mengupayakan perkembangan perekonomian di suatu daerah diperlukan adanya sumber daya modal atau disebut dengan investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan investasi yang besar guna untuk peningkatan perekonomian. Ketika jumlah investasi di suatu daerah sudah cukup besar maka dengan hal ini investasi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian, dengan adanya investasi tentunya memberikan peran sebagai penggerak dan bisa dikatakan salah satu faktor pendorong untuk mempercepat pembangunan secara berkelanjutan. Investasi dapat bersumber dari pihak swasta dan juga dari pihak pemerintah. Investasi yang berasal dari orang asing maupun luar negeri yang tidak terbatas hanya masyarakat di dalam negeri merupakan pengertian dari investasi dari pihak swasta atau masyarakat. Sedangkan investasi yang dijalankan dari dalam negeri dan luar negeri merupakan pengertian dari investasi pemerintah. Segala investasi tersebut masing-masing telah memiliki sasaran dan tujuan (Putri, 2018)

Potensi Kabupaten Buleleng bagi investasi sangatlah besar, bisa kita lihat bersama banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di wilayah ini. Hal tersebut

dikarenakan Kabupaten Buleleng memiliki sumber daya alam yang melimpah. Melimpahnya kekayaan alam tersebut menyimpan kebutuhan manusia dan sumber daya manusianya yang banyak dan berkualitas. Pemerintah dan swasta bersama-sama membangun pertumbuhan perekonomian dengan cara melayani masyarakatnya dalam penghimpunan dana yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi yang produktif dengan mendorong peningkatan investasi yang bisa diperoleh dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya dalam pelaksanaannya menemukan sebuah tantangan dan hambatan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah dikembangkan ke dalam teori makro. Investasi secara visi dapat berupa barang, modal, bangunan dan persediaan barang (*inventory*). Dengan adanya pembatasan tersebut investasi dapat didefinisikan lebih tajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang dapat meningkatkan stok barang modal (*capital stock*) (Batik, 2013). Yang termasuk ke dalam stok barang modal adalah total barang modal suatu perekonomian pada satu saat tertentu.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2020

Bulan	2018	2019	2020
Januari	2.014.183.228.699	1.893.398.552.178	171.873.328.069
Februari	606.639.056.006	17.955.812.678.490	70.078.346.951
Maret	2.947.489.921.586	9.829.893.287.707	96.442.846.277

April	37.163.000.000	272.006.591.815	39.640.730.000
Mei	283.239.087.204	210.070.636.154	57.335.000.000
Juni	34.367.292.153	10.027.880.995.538	36.073.500.000
Juli	188.034.073.8	114.721.292.308	143.428.501.644
Agustus	2.078.572.137.585	224.090.053.811	187.672.050.000
September	2.509.218.857.000	1.419.891.490.314	74.983.556.248
Oktober	488.529.017.013	61.896.668.385	42.567.025.579
November	2.254.269.768.248	145.195.935.500	25.905.992.780
Desember	154.130.632.313	460.064.995.295	52.236.436.492
Total	13.595.836.073.687	42.614.923.179.514	998.237.316.060

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Buleleng (2021)

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2018 tingkat investasi di Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 13.595.836.073.687 dan investasi tahun 2019 sebesar Rp 42.614.923.179.514 sedangkan investasi tahun 2020 sebesar Rp 998.237.316.060. Data investasi ini diukur dari banyaknya Usaha Menengah Kecil (UMK), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penurunan investasi di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh lemahnya tingkat pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng I Made Kuta S, sos (2020) menurutnya Dinas Perijinan telah menerapkan tema “Mari Berinvestasi di Kabupaten Buleleng”. Program ini telah di dukung dan telah di sebar melalui berbagai macam sosial media, maupun melalui seminar langsung kelapangan. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Buleleng. Pengeluaran investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dengan tujuan untuk meningkatkan produksi nasional, sehingga investasi memiliki peran yang sangat dominan untuk peningkatan produksi yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi.

Salah satu sumber pendapatan suatu daerah diharapkan bisa membantu pembiayaan daerah untuk melakukan otonomi di daerahnya sendiri (Maria Goreti usboko, 2018). Retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah mampu menjadi salah satu indikator kesiapan dari pemerintah daerah yang menjalankan otonomi daerah. Oleh sebab itu, realisasi retribusi daerah diharapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang konseptual yang nantinya diharapkan untuk memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Ketetapan jenis retribusi kepada retribusi jasa umum dan jasa

usaha dibuat dengan peraturan dari pemerintah yang bertujuan untuk ketertiban pada penerapannya sehingga bisa memunculkan suatu kepastian dari masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terkait. Demikian juga untuk jenis-jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena suatu perizinan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Tabel 1.3
Data Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2020

Bulan	2018	2019	2020
Januari	478.041.650	278.317.020	85.897.900
Februari	1.195.709.350	418.031.170	606.959.550
Maret	1.967.556.450	707.559.870	780.095.586
April	2.505.655.950	1.073.574.570	1.051.996.251
Mei	3.361.496.510	1.643.362.561	1.378.106.725
Juni	3.702.190.596	2.098.472.411	1.613.349.085
Juli	4.227.010.336	2.925.948.761	1.993.452.535
Agustus	5.173.551.908	3.442.686.861	2.276.371.185
September	5.828.785.185	4.214.442.061	2.751.009.985
Oktober	6.497.435.044	4.955.298.911	3.076.649.135
November	6.910.435.154	5.423.167.061	3.859.145.639
Desember	7.321.773.348	5.995.585.483	4.603.746.705
Total	49.169.643.499	33.176.448.759	24.076.782.301

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Buleleng (2021)

Berdasarkan data 1.3 diatas data retribusi perizinan tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng setiap tahunnya mengalami penurunan di jumlah realisasinya yaitu dari tahun 2018 s/d 2020. Pada tahun 2018 total retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 49.169.643.499 dan untuk tahun 2019 total retribusi perizinannya sebesar Rp. 33.176.448.759 dan untuk tahun 2020 total retribusi perizinannya sebesar Rp 24.076.782.301. Adapun izin-izin yang didapat dari data diatas seperti: 1) retribusi izin mendirikan bangunan, 2) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, 3) Retribusi Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha (Orang Pribadi) dan lain sebagainya.

Melihat berbagai paparan diatas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah berikut akan dijelaskan penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor yang dibahas pertama yaitu Investasi. Penelitian terdahulu terkait investasi, menurut (Batik, 2013) dengan variabel investasi, PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, dan inflasi. Dengan hasil penelitian variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel investasi, PDRB dan penerimaan pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian didukung oleh penelitian (Putri, 2018) dengan variabel jumlah wisatawan, PDRB, dan investasi. Dengan hasil penelitian variabel jumlah wisatawan, PDRB dan investasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor lain yang dapat menghambat Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi

daerah. Adapun penelitian terdahulu terkait retribusi daerah. Menurut (Sudarmana & Sudiartha, 2020) dengan variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan hasil penelitian variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian di dukung oleh penelitian (Priyoko & Vito, 2020) dengan variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan hasil penelitian variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya menurut (Putriani, 2016) dengan variabel retribusi daerah. Dengan hasil penelitian variabel retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian di dukung oleh penelitian (Lakoy et al., 2016) dengan variabel retribusi daerah. Dengan hasil penelitian yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Investasi dikatakan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena melalui investasi tujuannya meningkatkan pertumbuhan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Dengan adanya tujuan ini akan membawa dampak terhadap peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi perizinan tertentu juga dikatakan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan retribusi dapat membiayai APBD terhadap pendapatan

asli daerah melalui lima retribusi perizinan tertentu seperti retribusi 1) retribusi izin mendirikan bangunan 2) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 3) retribusi izin gangguan 4) retribusi izin trayek 5) retribusi izin usaha perikanan. Peningkatan retribusi oleh masyarakat dan pelaku usaha akan memberikan dampak pembangunan di daerah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya sering menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah ketika rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat atau pelaku usaha dalam membayar retribusi perizinan tertentu serta nihilnya dari hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Buleleng. Maka dengan itu pemerintah seharusnya melakukan penyempurnaan pengelolaan investasi dan retribusi daerah dengan perencanaan, prosedur dan sistem pelaksanaan pemungutan pelaporan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dipaparkan dan penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konstan, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Investasi dan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018-2020 di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tidak memenuhi sesuai target yang telah ditetapkan dari Tahun 2018-2020. Ketidaksesuaian target tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut: 1) Faktor perencanaan dan penetapan target penerimaan yang lemah karena data dan informasi yang kurang akurat; 2) Faktor ketidakpastian

- realisasi pungutan terhadap objek pungut pajak dan retribusi; 3) Faktor pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal.
2. Investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena lemahnya pelaku usaha yang tidak bisa menjalankan pembangunan berkelanjutan atau membuka lapangan pekerjaan.
 3. Retribusi perizinan tertentu yang telah dijalankan di Kabupaten Buleleng mengalami kendala yang sangat signifikan. Terbukti dari realisasi retribusi perizinannya mengalami penurunan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian tidak terlalu meluas dan untuk memperoleh pemahaman akhir yang sesuai dengan tujuan penulisan proposal ini. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: Dalam penelitian ini difokuskan dalam membahas mengenai Pengaruh Investasi dan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng, dalam mencapai visi pembangunan dibidang ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada didaerah serta kemampuan dalam mengelola potensi tersebut sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor yang dibahas adalah investasi dan retribusi perizinan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah retribusi perizinan tertentu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris hubungan antara investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris hubungan antara retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan di bidang pengaruh investasi dan retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang Pengaruh Investasi dan Retribusi Perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pengaruh Investasi dan Retribusi Perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c. Bagi Investor

Penelitian ini bisa dijadikan acuan sebagai bahan tambahan informasi mengenai bagaimana kondisi dan prospek dari Kabupaten Buleleng sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai Pengaruh Investasi dan Retribusi Perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).